



P U T U S A N

Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat, tempat kediaman terakhir di, Kabupaten Soppeng dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Gaib) **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 14 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 15 Februari 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK; 7312014108880002 tertanggal 07 Nopember 2017.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bekenu Malaysia pada tanggal 17 Juli 2003
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama, **Aras bin Julai**, dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama **H. Juhari**, disaksikan 2 orang saksi yaitu **Dulman** dan **Masse** dengan mahar 125 ringgit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bestatus jejaka.
5. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 13 tahun lebih pada awalnya dirumah orang tua Penggugat di Bekenu selama 1 bulan kemudian Penggugat ikut kepada Tergugat tinggal bersama diperumahan CDC sebagai petani kelapa sawit selama menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikarunia 3 oarang anak :
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke 11 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan :
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti menendang dan menempeleng kepala Penggugat.
 - Tergugat suka main judi.
 - Tergugat sering marah-marah dan kalau marah selalu menyatakan urus saja surat ceraimu karena saya sudah tidak mencintaimu lagi.
8. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2016 pada waktu itu Tergugat menendang Penggugat sampai Penggugat terjatuh, maka Penggugat sudah tidak bisa bertahan tinggal bersama dengan Tergugat maka Penggugat mengambil insyatif baik menyatakan kepada Tergugat antar aku kembali kesoppeng, sebelumnya itu Penggugat minta restu kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua Penggugat merestuinnya , pada awal bulan Juli 2016 maka Tergugat mengantar Penggugat bersama kedua anaknya kembali kesoppeng.
9. Bahwa setelah 1 bulan keberadaan Tergugat di Tokebbeng dirumah nenek Penggugat sikap dan prilaku Tergugat tidak ada perubahan bahkan pada awal Agustus 2016 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan persoalan yang sama sebagaimana terurai pada alasan gugatan Penggugat setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah dan Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang.

Hal. 2 dari 13 hal Put.Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat dan teman-teman Tergugat antara lain keluarga Tergugat di Jolle namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pergi merantau dan tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan dari Kepala Desa Watu Toa, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng Nomor: 58/PEM/DWTA/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, (terlampir)
12. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Bekenu Malaysia pada tanggal 17 Juli 2003;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp masing-masing tanggal, 23 Februari 2018 dan tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan

Hal. 3 dari 13 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;

Saksi kesatu: (I);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kakek dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2003 di Bekenu Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung setempat bernama H. Juhari dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Aras bin Julai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dulman (saksi) dan Masse dengan mahar 125 ringgit,-
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bekenu Malaysia selama 11 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi setelah memasuki umur perkawinan 11 tahun sudah sering diwarnai

Hal. 4 dari 13 hal Put.Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus surat cerai.

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan tanpa ada komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Saksi kedua: (II);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai saudara kandung dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2003 di Bekenu Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung setempat bernama H. Juhari dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Aras bin Julai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dulman (saksi) dan Masse dengan mahar 125 ringgit,-
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bekenu Malaysia selama 11 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi setelah memasuki umur perkawinan 11 tahun sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah dan

Hal. 5 dari 13 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus surat cerai.

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan tanpa ada komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Hal. 6 dari 13 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Penggugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan Penggugat setelah menikah di mana Penggugat dan Penggugat hidup bersama dan memperoleh tiga orang anak. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materi pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Penggugat, maka segenap dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2003 di Bekenu Malaysia.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Aras bin Julai.
- Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, bernama H. Juhari.
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu Dulman dan Masse.
- Bahwa Penggugat memberi Penggugat mahar berupa 125 ringgit,-.
- Bahwa Penggugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Penggugat berstatus jejaka dan perawan.

Hal. 7 dari 13 hal Put.Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Penggugat tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Penggugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Penggugat bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat denganTergugat, yang berlangsung pada tanggal 17 Juli 2003 di Bekenu Malaysia.

Menimbang, bahwa karena perkawinan PenggugatdanTergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka PenggugatdanTergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Hal. 8 dari 13 hal Put.Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 17 Juli 2003, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 11 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat suka marah bahkan sampai memukul Penggugat, selanjutnya meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 1 tahun 5 bulan yang sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat, suka marah bahkan menyakiti badan Penggugat dan Tergugat juga sering menyuruh Penggugat mengurus surat cerai mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Hal. 9 dari 13 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat danTergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Juli 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat danTergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karenaTergugat suka marah bahkan memukul Penggugat serta Tergugat juga sering menyuruh Penggugat mengurus surat cerai.
- Bahwa Penggugat danTergugat kini sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat danTergugat rukun kembali namun tidak berhasil bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh Wilayah RI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat danTergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2003 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab setelah memasuki usia perkawinan 11 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat senantiasa diwarnai pertengkaran yang disebabkan karenaTergugat suka marah-marahan bahkan memukul Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat danTergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 1 tahun 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini

Hal. 10 dari 13 hal Put.Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat danTergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat danTergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkanTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh Wilayah Repuplik Indonesia, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun denganTergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai denganTergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Penggugat untuk bercerai denganTergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugatdibebani untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 11 dari 13 hal Put.Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat(dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2003 di Bekenu Malaysia.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat, terhadap Penggugat,.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah. dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H. M.H**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang M.H dan Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

t.t.d

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. Kasang.M.H

Hakim Anggota

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin, H. M.H

Drs. Muhammad Junaid

t.t.d

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag

Hal. 12 dari 13 hal Put.Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 386.000

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Put.Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Wsp